

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 147K/Ag/2016
TENTANG HARTA BERSAMA**

TESIS

**Oleh:
MUKHYAR
170211050167**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2021**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 147K/Ag/2016
TENTANG HARTA BERSAMA**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga**

**Oleh:
MUKHYAR
170211050167**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhyar
NIM : 170211050167
Tempat/Tgl.Lahir : Negara, 14 Januari 1970
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya yang berjudul: **“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Ag/2016 Tentang Harta Bersama”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarbaru, 6 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,



Mukhyar

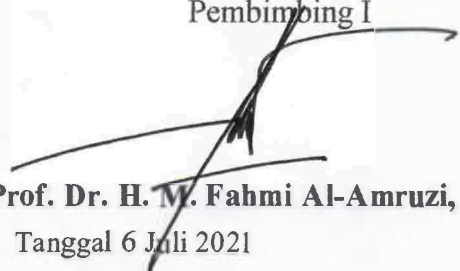
PERSETUJUAN TESIS
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 147K/Ag/2016 TENTANG
HARTA BERSAMA

Yang Dipersembahkan dan Disusun oleh:

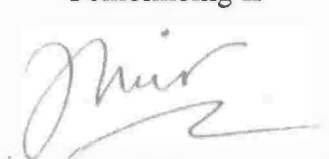
MUKHYAR
NIM.170211050167

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I


Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
Tanggal 6 Juli 2021

Pembimbing II

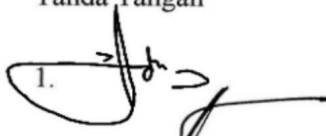
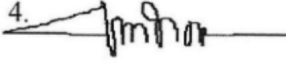

Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H.
Tanggal 6 Juli 2021

PENGESAHAN TESIS
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 147K/Ag/2016
TENTANG HARTA BERSAMA

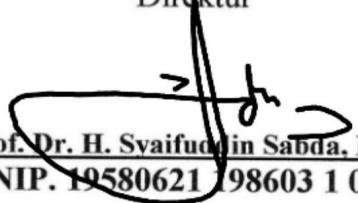
DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH
MUKHYAR
NIM. 170211050167

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Rabu, Tanggal 28 Juli 2021

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag Ketua/Anggota	1. 
2. Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum Anggota	2. 
3. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H Anggota	3. 
4. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H Sekretaris/Anggota	4. 

Mengetahui,
Direktur


Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
NIP. 19580621 198603 1 001

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين , أما بعد.

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt karena atas limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya, penulisan tesis yang berjudul. **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 147K/Ag/2016 TENTANG HARTA BERSAMA”** ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk diajukan kepada Universitas Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (S-2) konsentrasi Hukum Keluarga.

Adalah kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang penulis telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

4. Bapak Prof. DR. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I sekaligus keduanya Dosen Pengajar di Program Studi Magister Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam perkuliahan maupun penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Pengajar di Program Studi Magister Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam perkuliahan maupun penulisan tesis ini.
6. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang ikhlas membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
7. Bapak/Ibu Staf Akademik dan Administrasi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku demi kelancaran penulisan tesis ini. Para karyawan administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik dalam membantu kelancaran penulis, baik dalam perkuliahan maupun saat penyelesaian tesis ini.
8. Istri dan Anak-Anak penulis yang sangat disayangi Nurhalidah Sulaiman, Ahya Maulida Noor Rizky, Muhammad Akmal Musyaffa' dan Muhammad

Mustafa Azhami yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan tesis ini.

9. Rekan-rekan Angkatan tahun 2017 Program Pascasarjana Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negari Banjarmasin.
10. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan, bantuan dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya penulis berdo'a semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh semua pihak, Allah SWT. akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga tesis ini bermanfaat, baik bagi penulis maupun para pembaca tentunya untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga.

Âmîn ya Rabbal 'Aallamiin

Banjarmasin, 6 Juli 2021
Penulis,

Mukhyar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Kerangka Teori	20
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Penulisan	26
 BAB II DINAMIKA HARTA BERSAMA DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	
A. Kajian Harta Bersama.....	28
B. Legalitas Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.....	37
C. Harta Bersama dalam KUHPerdata.....	39
D. Ketentuan Harta Bersama Bagi Orang Islam	43
E. Harta Bersama dalam Perpektif Hukum Adat	53
F. Teori-Teori Tentang Keadilan.....	56
 BAB III HASIL PENELITIAN ATAS PUTUSAN KASASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 147K/AG/2016	
A. Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp tanggal 18 Mei 20015.....	63
B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan putusan Nomor 0020/Pdt.G/ 2015/PTA.Bjm tanggal 15 September 2015.....	85
C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Ag/2016 tanggal 18 Mei 2016	100

BAB IV ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR
147K/AG/2016

A. Analisa Amar Putusan	112
1. Amar Putusan Kasasi	112
2. Amar Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	115
3. Amar Pengadilan Agama Martapura	117
B. Analisa Pertimbangan Hukum.....	132

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	148
B. Saran	149

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Huruf	Transliterasi	Keterangan
01	ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
02	ب	Ba	B	
03	ت	Ta	T	
04	ث	Tsa	Ts	
05	ج	Jim	J	
06	ح	Ha	<u>H</u>	
07	خ	Kha	Kh	
08	د	Dal	D	
09	ذ	Dzal	Dz	
10	ر	Ra	R	
11	ز	Zai	Z	
12	س	Sin	S	
13	ش	Syin	Sy	
14	ص	Shad	Sh	
15	ض	Dhad	Dh	
16	ط	Tha	Th	
17	ظ	Zha	Zh	
18	ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	
20	ف	Fa	F	
21	ق	Qaf	Q	
22	ك	Kaf	K	
23	ل	Lam	L	
24	م	Mim	M	
25	ن	Nun	N	
26	و	Waw	W	
27	ه	Ha	H	
28	ء	Hamzah	...`...	Apostrop
29	ي	Ya	Y	

B. Konsonan Rangkap karena *Tasydid* ditulis Rangkap

متعقدين ditulis *muta'qqidîn*

عدة ditulis *'iddah*

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, di tulis t

زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*

3. Vokal Pendek

1. Fathah ditulis a, contoh شرح ditulis *syaraha*

2. Kasrah ditulis i, contoh فهم ditulis *fahima*

3. Dhammah ditulis u, contoh شعر ditulis *Sya'ura*

4. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis â contohnya مقارنة ditulis *muqâranah*

2. Kasrah + yâ' mati, ditulis î contohnya صحيح ditulis *shahîh*

3. Dhammah + wâw mati, ditulis *û* contohnya وُرود ditulis *wurûd*

5. Kata Sandang Alif + Lam

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism*, maupun *harf* ditulis saling terpisah.

Hanya kata-kata atau istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab.

1. Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al-, contohnya القمر ditulis *al-qamar*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, contohnya الشمس ditulis *asy-syams*.

ABSTRAK

Mukhyar; *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/Ag/2016 Tentang Harta Bersama*, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum dan II: Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Kata Kunci: Hakim, Keadilan, *Contra Legem*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dilakukan terhadap putusan *judex facti* yaitu putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Nomor: 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm tanggal 28 Mei 2015. Kedua putusan tersebut telah menetapkan pasangan suami istri yang telah bercerai memperoleh hak yang sama yaitu masing-masing mendapatkan setengah bagian. Perimbangan hak yang sama tersebut tanpa mempertimbangkan kontribusi masing-masing terhadap perolehan harta bersama tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan norma harta bersama yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan putusan *judex facti* tersebut ternyata berbeda dengan putusan *judex juris*, di mana Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 147K/Ag/2016 telah menetapkan hak atas harta bersama adalah, suami mendapatkan 1/3 bagian dan istri mendapatkan 2/3 bagian. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan kajian terhadap putusan tersebut, bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 147K/Ag/2016 dan bagaimana analisis yuridis mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Ag/2016 Tentang Harta Bersama apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan kajian ilmiah, sosial dan keadilan. Semua pertanyaan yang diajukan penulis ini dirasakan perlu untuk dijawab dengan tujuan mencari titik terang tentang bagaimana Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut.

Metode yang digunakan menurut jenisnya adalah kajian pustaka dan termasuk penelitian Normatif. Sedangkan sifatnya menggunakan penelitian analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm secara umum mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara yang tidak membedakan pembagian harta bersama antara suami atau istri dan tidak membedakan besarnya kontribusi masing-masing pihak sehingga masing-masing pasangan suami istri memperoleh hak yang sama dari harta bersama tersebut. *Kedua*, berdasarkan hasil penelusuran penulis mengkaji dan menganalisa berbagai putusan tersebut menemukan bahwa, perbedaan mendasar antara pandangan *judex facti* dengan *judex juris* dalam menetapkan besarnya hak harta bersama. *Judex facti* cenderung menerapkan bunyi norma yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara, sementara *judex juris* lebih banyak menggali kaidah keadilan, sehingga karena ada sisi keadilan yang perlu dipenuhi maka perimbangan harta bersama tidak dilakukan secara berimbang. Adanya prestasi

yang dimiliki oleh pihak istri menjadi alasan bagi judex juris untuk menetapkan besarnya hak atas harta bersama yang berbeda, pihak istri mendapatkan 2/3 bagian dan sisanya untuk pihak suami. Dalam kajian hukum, sikap hakim yang berbeda dengan peraturan adalah *contra legem*, di mana Hakim mempunyai alasan lain sehingga harus menyimpangi ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Dengan mempertimbangkan adanya prestasi yang berbeda antara suami dan istri, Majelis Hakim Kasasi memandang perlu adanya kompensasi bagi salah satu pihak yang mempunyai prestasi lebih. Dalam penelitian ini, penulis menghadirkan sebuah kaidah hukum *Kompensasi menjadi salah satu bagian pertimbangan contra legem pertimbangan Hakim*.

ABSTRACT

Mukhyar; Juridical Analysis of Supreme Court Decision Number 147/Ag/2016 concerning Joint Assets, under the guidance of I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum and II: Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H, at the Postgraduate program of UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Keywords: Judge, Justice, *Contra Legem*

This research was motivated by the *judex facti* decision, namely the decision of the Martapura Religious Court Number 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp and the decision of the Banjarmasin Religious High Court Number: 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm dated 28 May 2015. both decisions have been decided that a divorced husband and wife have the same rights, namely that each of them gets half a share. The equality of the same rights without considering each contribution in obtaining the joint property. This provision is in line with the norms of joint property stated in the Islamic Law Compilation. The provisions of the *judex facti* decision is different from the *judex juris* decision, where the Supreme Court in its decision Number 147K/Ag/2016 has determined that the right to joint property is, the husband gets 1/3 share and the wife gets 2/3 share. Therefore, the author feels the need to conduct a study of that decision, how the judges of the Supreme Court consider about the case of the distribution of joint assets in Verdict Number 147K/Ag/2016 and how is the juridical analysis regarding the Supreme Court Verdict Number 147K/Ag/2016 concerning Joint Assets, whether the decision is in accordance with scientific, social and justice studies. All the questions posed by the author are deemed necessary to be answered with the aim of finding a solution on how the Supreme Court's considerations are.

The method used by type is literature review and includes normative research. While the method used by nature is descriptive analysis research.

The results show that *first*, the Martapura Religious Court's verdict Number 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp and the Banjarmasin Religious High Court's verdict Number 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm generally refers to the Islamic Law Compilation and the KUHPerdata. which do not differentiate the distribution of joint property between husband or wife and does not distinguish the amount of the contribution of each party so that each husband and wife get the same rights from the joint property. Second, based on the results of the study, the author examines and analyzes various decisions and finds that the basic difference between the *judex facti* and *judex juris* views in determining the amount of joint property rights. *Judex facti* tends to implement the norms that contained in the Islamic Law Compilation and the KUHPerdata, while *judex juris* more inclined the rules of justice, because of there is a side of justice that needs to be fulfilled, The equality of the joint assets is not done fairly. There are achievements owned by the wife is the reason for the *judex juris* to determine the amount of rights in different joint assets, the wife gets 2/3 of the share and the rest is for the husband. In legal studies, the judge's attitude that is different from the regulations is *contra legem*,

where the judge has other reasons so that he must deviate from the provisions contained in the law. By considering there are different achievements between husband and wife, the Panel of Judges Cassation considers the need for compensation for one of the parties who has more achievements. In this study, the author presents a pandect *compensation as one part of the contra legem consideration of the judge's consideration.*